

*Article*

**Pemerintah Provinsi Jambi: Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat**

**Joko Setyoko<sup>1</sup>, M. Kuris<sup>2</sup>, Syamsurizal<sup>3</sup>, Syamsurijal Tan<sup>4</sup>**

1. Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo, Kabupaten Bungo, Propinsi Jambi, 2. Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin, 3. Wakil Ketua DPRD kab. Tebo Prop. Jambi, 4. Fakultas Ekonomi Universitas Jambi

\*Corresponden author email: leohisbullah@gmail.com

**Abstract:** *The research location was carried out in the One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) in Merangin Regency. This research lasted for three months, namely from April 2021 to June 2021. The research aims to implement Governor Regulation Number 45 of 2017 concerning Exemption of Principal Tax Administrative Witnesses for Motor Vehicle Taxes R2 and R4 which are managed by the One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) of Merangin Regency. This study used a qualitative research method with a qualitative descriptive approach. The theory used in this study: George C. Edward III's Policy Implementation Theory, namely the four variables as follows: (1). Communication, (2). Resources, (3). Disposition and (4) Bureaucratic Structure. Results of the research Efforts made by the provincial government in implementing the governor's rules or regulations number 45 of 2017 concerning the dispensing of motorized vehicle tax administration, which is defined as a systematic effort to carry out a job to achieve policy objectives. The obstacles faced by the Regional Technical Implementation Unit for the One-Stop Administration System (SAMSAT) in Merangin Regency include limited personnel or resources, large distances/areas, elements who misuse the budget, and low public awareness. Efforts made by the Merangin Regency One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT), namely, in collaboration with the police and transportation, extended the validity period.*

**Keywords:** *Effort, Policy and Tax, Motorized Vehicles.*

**Abstrak:** Lokasi penelitian dilaksanakan di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan yaitu pada Bulan April 2021 sampai Juni 2021. Penelitian bertujuan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pokok Saksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini: Teori Implementasi kebijakan George C. Edward III yaitu Empat Variabel sbb: (1). Komunikasi, (2). Sumberdaya, (3). Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi. Hasil penelitian Upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mengimplementasikan aturan atau peraturan gubernu nomor 45 tahun 2017 tentang pemutihan Administrasi pajak kendaraan bermotor, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan kebijakan. Hambatan yang dilakukan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin diantaranya yaitu, personil atau sumberdaya yang terbatas, jarak tempuh/wilayah yang luas, oknum-oknum yang menyalah gunakan anggaran, dan kesadaran masyarakat yang masihrendah. Upaya yang dilakukan oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin yaitu, kerjasama dengan pihak kepolisian dan perhubungan, memperpanjang masa berlakunya.

**Kata Kunci:** Upaya, Kebijakan dan Pajak, Kedaraan Bermotor.

*This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).*

**Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah** ISSN 2686-2271

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo

Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

**PENDAHULUAN**

Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah dalam upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Salah satunya pada Undang-Undang No 28 tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah akan berusaha meningkatkan pendapatan dengan memaksimalkan pajak daerah, yaitu seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal inilah yang juga dilakukan oleh Gubernur Jambi dalam rangka menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, maka Gubernur Jambi mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BH dan Non BH yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor Roda dua dan Roda Empat.<sup>1</sup>

Mengingat wilayah Provinsi Jambi yang luas dan masyarakat membutuhkan kendaraan bermotor untuk mobilitas tinggi. Keadaan ini menimbulkan alasan untuk diadakan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk memiliki kendaraan dengan atas nama sendiri atau Balik Nama (BN II). Diharapkan masyarakat Jambi dapat memanfaatkan keadaan dari kemudahan pembayaran pajak melalui pemutihan. Selain itu dikarenakan kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), tidak dapat melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap kendaraan bermotor R2 dan R4 yang bermasalah. Kantor bersama SAMSAT hanya dapat melakukan pemblokiran terhadap kendaraan bermotor R2 dan R4 yang bermasalah tersebut, baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pemutihan pajak bertujuan agar wajib pajak yang selama ini menunggak kendaraannya tidak membayar pajak bisa melaksanakan pembayaran disaat pemutihan, akan tetapi walaupun sudah diadakan pemutihan pajak masih belum efisien karena tidak semua masyarakat khususnya di Kabupaten Merangin membayar wajib pajak. Dengan table sbb:

**Tabel 1. Realisasi Pajak R2 dan R4**

No	Tahun	Target Pajak Awal PKB	Target Pajak Tambahan PKB	Total Target	Relisasi	Persentasi
1	2017	23.986.124.23	910.240.994	24.904.365.23	28.872.876.90	120,37%
		6		0	0	
2	2018	26.927.692.90	3.439.45.004	30.367.144.90	29.014.004.30	95,54%
		0		4	0	
3	2019	25.742.401.97	3.039.818.18	28.782.220.15	29.578.186.30	99,29%
		1	2	3	0	

*Sumber Data: Data 2019 Dari Samsat Kabupaten Merangin di olah Peneliti<sup>2</sup>*

Pemutihan dapat dilakukan diseluruh kantor SAMSAT di provinsi Jambi, melalui program pemutihan ini, wajib pajak tidak dikenakan denda, dengan pemutihan pajak kendaraan bermotor akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi dari sektor pajak kendaraan bermotor khususnya R2 dan R4, selain itu akan meringankan masyarakat dalam melakukan mutasi kendaraan, bea balik nama gratis, dan apabila pajaknya menunggak tidak dikenakan dendanya, melainkan membayar pokoknya saja. Pascareformasi perpajakan tahun 2000, masalah perpajakan ini sangatlah intensif dibahas, terutama dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak. Peraturan-peraturan pelaksanaan ini perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Salah satunya ialah mengenai pemutihan pajak. Pada hakikatnya, pemutihan pajak terutama pemutihan pajak

<sup>1</sup> Selanjutnya disingkat menjadi R2 dan R4

<sup>2</sup> Data 2019 Dari Samsat Kabupaten Merangin di olah Peneliti.

kendaraan bermotor R2 dan R4 merupakan salah satu kebijakan yang telah dipertimbangkan sebelumnya.

Kebijakan ini memang menuai banyak komentar ditengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai golongan kendaraan bermotor R2 dan R4, tentu saja sangat beragam. Baik dari merk, jenis, tipe, dan tahun pembuatan di negara produsen yang sama. Proses pemutihan pajak kendaraan bermotor R2 dan R4 di Provinsi Jambi merupakan proses pemberian pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor terutama yang berasal dari luar Provinsi Jambi. Seperti yang kita ketahui bahwa Provinsi Jambi merupakan daerah yang berada di tengah pulau sumatra yang dibelah oleh jalan lintas dari pulau Jawa dan Sumatera serta menjadi persinggahan dari aktivitas bisnis.

Kepala Badan keuangan daerah Provinsi Jambi membuka rapat evaluasi disampaikan apakah masa pemutihan ini telah memenuhi azas manfaat pencapaian sasaran yang dikehendaki yaitu target anggaran dan target pemutihan data maupun penyerapan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB dan BBNKB, sebagaimana yang diharapkan agar dilakukan kajian yang benar, karena pada satu sisi pemutihan tidak mengedukasi masyarakat disisi lain tunggakan kendaraan bermotor R2 dan R4 mati pajak sangat tinggi dan untuk yang akan datang tidak lagi ada pemutihan. dengan adanya program pemutihan yang diprogramkan Badan Keuangan Daerah pada tahun ini diharapkan agar masyarakat yang belum membayar pajak bisa mengikuti program yang diadakan. Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan dan kemudahan kepada para pemohon yang telat membayar pajak kendaraan. Berdasarkan apa yang dipaparkan di atas, peneliti merasa perlu mengkaji lebih jauh kedalam bentuk penelitian yang berjudul : Pemerintah Provinsi Jambi: Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Roda Empat

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Implementasi**

#### **Pengertian Impelementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan" Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

### **Teori Impelemntasi Kebijakan.**

#### **a) Komunikasi**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehinggaakan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### **b) Sumber daya**

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi

kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### **c) Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh. Konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

### **d) Struktur Birokrasi**

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>3</sup>

### **Konsep Analisis Kebijakan**

Menurut William N. Dunn mengatakan bahwa analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang memanfaatkan berbagai metode dan teknik untuk menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan. Analisis seperti ini sangat diperlukan dalam praktik pengambilan keputusan disektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambil keputusan di pemerintahan. Seiring dengan bertambah kompleksnya masalah yang dihadapi masyarakat, kebutuhan analisis kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan publik pun semakin meningkat. (Dunn, 1994:24)

### **Pengertian Kebijakan Publik**

Kebijakan publik "*...what governments do, why they do it, and what difference it makes*" (Dye 1992: 2). Merujuk definisi tersebut dapatlah disimpulkan kebijakan bertujuan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan sumberdaya manusia, menghentikan terorisme ataupun lainnya) dan kerja tersebut menghasilkan sesuatu (*what difference it makes*).<sup>4</sup>

### **Pengertian Pemerintah**

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata "perintah" yang kemudian mendapat imbuhan "pe" menjadi kata "pemerintah" yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintah berarti perkumpulan orang yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelolah, memanager, serta mengatur jalannya suatu proses atau sistem pemerintahan. Atau dapat juga berarti sekumpulan orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.

Dalam kata dasar "perintah" paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>3</sup><https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementasi-kebijakan-perspektifmodel.pdf>, di akses pada tanggal 7 juli 2021.

<sup>4</sup> Lio Agustino, 2019, Dasar-dasar kebijakan publik: Alfabeta; Bandung, hlm: 15

- a. Ada dua pihak, yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus rakyatnya.
- c. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
- d. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Di beberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutnya *goverment* dan Prancis menyebutnya *gouverment* keduanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum*. dalam bahasa arab *hukumah*, di Amerika serikat disebut dengan *Administration*, sedangkan Belanda *regering* sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, sebagai pengguna menetapkan perintah-perintah.

Menurut Samuel Edward Finer dalam bukunya yang terkenal *Comparative Government*, mengatakan bahwa pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*process*), harus mempunyai negara tempat kegiatan itu berlangsung (*state*), mempunyai pejabat pemerintah (*the duty*) dan mempunyai cara, metode, serta sistem (*manner, method, and system*) terhadap rakyatnya.<sup>5</sup>

### **Otonomi Daerah**

Menurut pasal 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah otonomi yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup> Otonomi nyata merupakan keleluasaan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang hidup dan berkembang di daerah. Sedangkan maksud otonomi yang bertanggung jawab ialah perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada pemerintah daerah, dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bingkai keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>7</sup> Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Betapapun luasnya otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah pelaksanaannya harus tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus menjamin adanya hubungan yang serasi antara masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif. Kinerja penyelenggara otonomi daerah, yaitu pemerintah daerah dan legislatif harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### **1) Pendapatan Asli Daerah.**

---

<sup>5</sup> Syafi'ie, Inu Kencana. 2004. *Kepemimpinan pemerintahan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Utama, hlm: 65

<sup>6</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2004. *Tentang Otonomi Daerah*

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2008: hlm.56

Pendapatan asli daerah sangat di perlukan setiap daerah sebagai penunjang pendapatan agar daerah bisa maju dan berkembang. Pendapatan asli daerah terdapat dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak daerah dan sumber-sumber lain yang sah.

## **2) Pajak Daerah**

Secara umum Pajak menurut Siahaan adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.<sup>8</sup>

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai Pajak itu sendiri dapat diikhtisarkan seperti berikut :<sup>9</sup>

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;
5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

### **Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Dari sejumlah besar pajak yang berlaku dan dipungut bagi daerah, salah satu diantaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Mengenai PKB dapat dikemukakan sebagai berikut: Pajak Kendaraan Bermotor termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang dihidupkan dengan generator gas arang atau, memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan bensin atau juga, yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar.

### **METODE PENELITIAN**

Metode merupakan cara yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan teknik serta alat-alat tertentu, cara pertama ini dipergunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan penyelidikan serta situasi penyelidikan. Menurut Yanuar Akbar, metode penelitian adalah suatu tehnik atau cara mencari, mendapatkan, menyimpulkan serta mencatat data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan penyusunan penelitian.<sup>10</sup>

Selanjutnya menurut Sugiono metode adalah suatu porsedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>11</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu bermaksud untuk mengetahui serta mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang terjadi pada tempat dan waktu tertentu. Kemudian berusaha menganalisa dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi untuk mencari solusi mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari yang diteliti. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan terutama berkaitan dengan data penelitian yang diperlukan, sedangkan pengamatan penelitian ini dilakukan terhadap pemungutan pajak kendaraan bermotor. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam hal ini di Samsat Kabupaten Merangin, apakah telah melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan target yang telah ditentukan samsat tersebut.

---

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Yanuar Akbar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT. Refika aditama. Bandung . 2012. hlm 103

<sup>11</sup> Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: CV ALFABETA

Dokumentasi adalah metode yang dilakukan oleh peneliti dengan benda-benda tertulis seperti jurnal-jurnal, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, photo, dan sebagainya. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan mencari dokumen yang bersifat pribadi dan resmi sebagai sumber data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi dan data faktual langsung dari sumbernya. Wawancara dilakukan melalui proses tanya jawab lisan secara langsung kepada berbagai pihak, baik Kepala Samsat, staf dan pimpinan, Tokoh masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, Danial menjelaskan bahwa: <sup>12</sup> Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan dialog, tanya jawab antara peneliti dan informan (*responden*) secara sungguh-sungguh. Wawancara dapat dilakukan dimana saja selama dialog masih bisa dilakukan, misalnya sambil berjalan, duduk santai disuatu tempat, dilapangan, di kantor, dikebun, atau dimana saja. Dengan menggunakan pendekatan wawancara peneliti dapat mengadakan dialog ataupun tanya jawab dengan sumber dan tidak perlu menggunakan tempat khusus dapat lebih kondisional dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, tehnik pengambilan informan dengan *purposive sampling*, yaitu Teknik *sampling purposive* yaitu "teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu" Sugiyono.<sup>13</sup> Dengan jumlah narasumber sebanyak 8 orang. yang menurut peneliti bisa mewakili penelitian ini dalam menjelaskan keadaan yang peneliti teliti di SAMSAT yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Merangin. Dengan tabel informan sbb:

**Tabel: 2 Nama-nama Informan**

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah	Ket
1	Evron Edison, SE.,MH	Kepala Uptd (Samsat)	1	
2	Fauzan Lubis, SE	Ka.TU	1	
3	Edi Hamzah, SE	Kasi Penetapan	1	
4	Sariyah, S.Sos	Bendahara Pembantu	1	
5	H. Sukri	Wajib Pajak	1	
6	Nana Sugana	Pengawas Posekusi	1	
JUMLAH			6	

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan cara Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Lexi J Moeleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>14</sup> Penelitian dilakukan pada dua sumber, yaitu penelitian yang dilakukan dalam penelitian lapangan dan dari penelitian akan didapatkan dua jenis data yaitu :

Data yang diperoleh langsung di lapangan ketika penelitian dilakukan. Data ini dikumpulkan secara langsung dilapangan melalui wawancara, *observasi*, maupun dokumentasi terhadap narasumber perwakilan instansi ataupun perorangan yang dijadikan informan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. Data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh organisasi di luar penelitian itu sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Data ini sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk narasi, tabel-tabel atau diagram-diagram. Dalam penelitian ini data kualitatif yang diperoleh dari data sekunder berupa laporan yang berkaitan dengan realisasi penerimaan Retribusi yang di terima pemerintah Kabupaten Merangin dan data-data statistik yang diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin.


<sup>12</sup> *Ibid* hal 29

<sup>13</sup> *Ibid* hal 28

<sup>14</sup> Lexy. J. Moleong. 1993 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosda Karya: hlm:65

Data yang telah dikumpulkan, diolah dan menggunakan penelitian kualitatif serta analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada objek dengan menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data *display* dan *verification*.

### **Kerangka Penelitian**



### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Upaya Pemerintah Provinsi Jambi Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 di Sistem Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin.**

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses ini merupakan serangkaian tindakan yang berjenjang, berlanjut dan berkaitan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen menurut George R. Terry yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Demikian pula pada pengelolaan retribusi pajak kendaraan R2 dan R4 di provinsi Jambi. Yang dikelola oleh Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4. Yang senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuannya. Dalam Pembebasan Sanksi Administratif



Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4, masih menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4. Adapun hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor bermotor R2 dan R4. Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori George C. Edword III. Dalam pandangan Edwards, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

- 1) Komunikasi,
- 2) Sumberdaya,
- 3) Disposisi, dan
- 4) Struktur Birokrasi.

Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

### **Hambatan Yang Dihadapi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 di Kabupaten Merangin.**

Ukuran keberhasilan pada realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor R2 dan R4 tersebut dapat dilihat dari realisasi pencapaian target dan tingkat kenaikan atau penurunan pendapatan dari penerimaan pajak setiap tahun yang di sesuaikan dengan taget pajaknya. dengan banyaknya faktor yang menghambat penerimaan pajak kendaraan bermotor R2 dan R4, maka tercapainya target penerimaan pajak akan ditentukan oleh sejauh mana usaha yang dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin. dengan cara intensif dan baik, maka apa yang diharapkan dapat terwujud. Sebaliknya apabila tidak dilakukan secara intensif atau kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dalam sadar pajak maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya maka itu menjadi sebuah hambatan dalam penerimaan pajak, maka penerimaan pajak kendaraan bermotor R2 dan R4 tidak akan tercapainya sebagaimana yang diharapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin secara Optimal dan Maksimal. Oleh karena itu terdapat beberapa faktor penghambat dalam realisasi pajak kendaraan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pembebasan Pokok Saksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 dalam meningkatkan pajak kendaraan bermotor. Yaitu memperbaiki hal-hal yang menjadi penghambat tidak optimalnya pendapatan dari pajak kendaraan bermotor sebagai berikut:

1. Personil atau sumberdaya yang terbatas,
2. Jarak tempuh yang sangat jauh,
3. Adanya oknum-oknum yang menyalah gunakan aturan dan
4. Kesadaran masyarakat masih rendah.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin telah berupaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan gubernur dan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dan turun langsung kelapangan guna mengawasi para petugas agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan tugasnya dan koordinasi sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasi dengan baik.

### **Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4 di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin.**

- a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.
- b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum secara formal yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki mental yang baik dalam melaksanakan menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan peraturan hukum.
- c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan. Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus pula ditunjang oleh

fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

- d. Warga masyarakat sebagai objek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.  
Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penerimaan pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen merupakan suatu proses, yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. Proses tersebut merupakan kaitan antara fungsi dari manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan sehingga bisa menjalankan aturan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembebasan Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pembebasan Bea Administratif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Tahun 2018 bagi pemilik yang menguasai kendaraan bermotor ber-plat BH dan Non BH yang menunggak Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4. Peraturan Gubernur ini menjadi sangat efektif membantu dalam meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor khususnya di Kabupaten Merangin. Hambatan yang dilakukan yang dihadapi Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Merangin diantaranya yaitu Keterbatasan sumber daya, Membuat kerja sama dengan Kepolisian dan Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak kendaraan bermotor, Jarak tempuh yang sangat jauh atau luas wilayah yang menjadi penghambat pembayaran pajak kendaraan, Adanya oknum-oknum yang menyalah gunakan pajak setoran, Kesadaran masyarakat masih rendah khususnya daerah pedesaan.

Upaya Yang Dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam meningkatkan pendapatn pajak kendaraan bermotor R2 dan R4 di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) di Kabupaten Merangin ialah Kerja sama dengan pihak Kepolisian dan Perhubungan, Memperpanjang masa berlakunya pemutihan sanksi pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah provinsi sebaiknya melakukan pengkajian ulang yaitu bukan saja menghapus sanksi denda pajak tapi juga menghapus pajak, tapi juga pemutihan pajak harus dilakukan agar masyarakat tergiur untuk membayar pajak kendaraannya. Bagi kendaraannya yang pajak sudah mati bertahun-tahun dan bisa diperpanjang kembali. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan kembali dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat, dalam bentuk himbauan, spanduk atau baleho di tempat-tempat umum agar masyarakat tahu akan adanya pemutihan pajak, sehingga taat pajak bisa tercipta, kemudian oknum-oknum "*nakan*" harus disingkirkan (*pemecatan dan penjara*) dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) agar tingkat kepercayaan masyarakat meningkat tentang pajak kendaraan. Pemutihan pajak tidak hanya dilaksanakan karena ada kontestasi politik tetapi juga pada waktu yang lain. Sehingga mesyarakat merasa terbantu dengan adanya aturan pemerintah dalam pelayanan masyarakat khususnya di SAMSAT Kabupaten Merangin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.  
Djumhana, Muhammad, 2007. *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.  
frizal. 2009. Analisis Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2007. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Study Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhamadyah Surakarta,  
Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.  
Lio Agustino, 2019, *Dasar-dasar kebijakan publik*: Alfabeta; Bandung.  
Lexy. J. Moleong. 1993 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya.  
Mc Daniel. 2009. *Manajemen Pemasaran* . Jakarta: Erlangga.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Rajawali Pers : Jakarta

Sugiyono. 1997. *Metode Penelitian Bisnis* . Bandung: CV ALFABETA.

Syafi'ie, Inu Kencana. 2004. Kepemimpinan pemerintahan Indonesia . Bandung. PT. Refika Utama

Yanuar Akbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT. Refika aditama. Bandung.

Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor R2 dan R4.